



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024**

Pemohon : **H. Sahrul Sukardi, S.Sos., M.Si., dan Alamsyah Arifin**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Urut 2)

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah**

Pihak Terkait : **Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si dan Dr. Askary, S.Sos., M.Si**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Urut 1)

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024

Amar Ketetapan : Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur;

Tanggal Ketetapan : Selasa, 4 Februari 2025.

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah perolehan suara yang ditetapkan Termohon didapat dari kesalahan penghitungan yang menimbulkan selisih suara yang terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan pelanggaran prosedur pemilihan umum yang merusak integritas dan demokrasi serta merupakan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) didiskualifikasi. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 22.33 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah 611/2024).

Bahwa Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, 9 Januari 2024 pukul 13.00 WIB. Bahwa dalam persidangan tersebut, hadir secara luring, kuasa hukum Pemohon atas nama Julianto Asis, S.H., dan secara daring, kuasa hukum Pemohon atas nama Jumardi, S.H., yang pada pokoknya kedua kuasa hukum tersebut menyatakan semua kuasa hukum Pemohon dalam perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025, yakni sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 005/SKK/RI&R/B/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024, mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Pemohon dengan alasan tidak adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik antara Kuasa Hukum dengan Pemohon Prinsipal [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 9 Januari 2025, hlm. 108 s.d 119 dan Surat Pengunduran

Diri Sebagai Kuasa bertanggal 8 Januari 2025]. Dengan pengunduran diri semua kuasa hukum Pemohon sebagaimana huruf d di atas, mengakibatkan Pemohon prinsipal sendiri yang harus hadir ke hadapan persidangan Mahkamah untuk memberikan penjelasan terkait dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 *a quo*. Namun, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon Prinsipal tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan dinyatakan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan Kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 240/PHPI.BUP-XXIII/2025 tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon adalah gugur.